

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
KLINIK SORE PUSKESMAS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 5

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
KLINIK SORE PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan suatu upaya untuk meningkatkan Pemanfaatan Puskesmas melalui penambahan waktu pelayanan

guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

- c. bahwa Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan upaya yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas yang semakin meningkat;
- d. bahwa pelayanan kesehatan klinik sore Puskesmas merupakan kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan harus terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palu tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Klinik Sore Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KLINIK SORE
PUSKESMAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu

wilayah kerja dan mendapat dukungan dari masyarakat dan unsur lintas sektor;

7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
8. Klinik adalah suatu sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan sesuai standart yang berlaku;
9. Klinik Sore Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Profesional yang dilaksanakan diluar jam pelayanan rutin Puskesmas, dimulai pada sore hari, dengan menggunakan tarif khusus dan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada pada Puskesmas;
10. Poli Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan terhadap penyakit-penyakit umum dewasa;
11. Poli Gigi adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi;
12. Poli Anak adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak;
13. Poli Bedah Minor adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan tindakan bedah;

14. Poli Gawat Darurat adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kegawat daruratan;
15. Poli KIA/KB adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan keluarga berencana;
16. Kamar Obat adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan resep obat puskesmas;
17. Laboratorium adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pemeriksaan penunjang diagnostik;
18. Pasien Umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
19. Pasien Askes adalah setiap orang yang menjadi peserta Asuransi Kesehatan yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
20. Pasien Jamsostek adalah setiap orang yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara

- langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
21. Pasien Gakin adalah setiap orang yang tergolong keluarga miskin dan mempunyai kartu Gakin yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi;
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, rawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
24. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang bekerja menurut standar profesi/teknis medis yang telah ditentukan ;
25. Tenaga Paramedis adalah Perawat dan bidan yang bekerja menurut standar profesi/teknis paramedis yang telah ditentukan;

26. Tenaga Non medis/paramedis adalah tenaga kesehatan lain diluar tenaga medis dan paramedis yang bekerja dibidang administrasi kesehatan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas bertujuan untuk memperluas jangkauan Pelayanan Kesehatan sebagai alternatif pengobatan yang lebih terjangkau kepada masyarakat;
- (2) Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan Puskesmas melalui penambahan jam pelayanan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;

BAB III STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Klinik Sore Puskesmas beserta manajemennya merupakan pelayanan kesehatan milik Daerah yang berada dibawah kepala Puskesmas dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Daerah.

BAB IV PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan pelayanan, keterjangkauan, kemanfaatan dalam masyarakat, dapat diberikan persetujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan klinik Sore Puskesmas;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk;